

SKRIPSI

**KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT
(Studi Kasus Petani Di Desa Banjar Rejo Lampung Timur)**

**Oleh :
DWI ANGA DESFITA
NPM : 1172624**



**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
TAHUN 1438 H / 2018 M**

KESADRAN MUZAKI DALAM BERZAKAT
(Setudi Kasus di Desa Banjarrejo Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :
DWI ANGGA DESFITA
NPM : 1172624

Pembimbing I : Dr. Hj Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
TAHUN 1438 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT (Studi Kasus
Petani di Desa Banjarrejo Lampung Timur)

Nama : Dwi Angga Desfita


NPM : 1172624

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Tobibatussagadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Metro, 29 Januari 2018
Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0436/ln.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT (Studi Kasus Petani Di Desa Banjarrejo Lampung Timur), disusun oleh DWI ANGGA DESFITA, NPM: 1172624, Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/09 Februari 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Imam Mustofa, MSI.

Sekretaris : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

KESADARAN MUZAKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (SETUDI KASUS PETANI DI DESA BANJAR REJO LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

DWI ANGGA DESFITA

Zakat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, salah satu jenis zakat yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat adalah zakat pertanian, Desa Banjarrejo merupakan desa yang sebagian masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, ada yang mengelolah lahan pertanian sendiri ada juga yang menggarapkan tanahnya pada orang lain, dalam setiap panen yang terjadi dua kali panen dalam setahun, melihat permasalahan ini, penyusun tertarik untuk mengetahui, bagaimana praktek zakat pertanian di Desa Banjarrejo, dan kesadaran muzaki dalam membayar zakat hasil pertanian.

Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diinginkan, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan yang seteliti mungkin tentang manusia, kedaan dan gejala lain nya.

Hasil dari penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang di peroleh dilapangan, pelaksanaan zakat hasil pertanian jika hasil dari panen yang di dapat telah mencapai nisab maka dikenakan wajib zakat, jika hasil pertanian padi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batang Hari Lampung Timur tidak wajib zakat karena hasil dari panen yang di dapat belum mencapai nisab.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda di bawah Ini :

Nama : Dwi Angga Desfita
Npm : 1172624
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Februari 2018




Dwi angga desfita
1172624

MOTTO

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹ (QS. Al-Baqarah: 43)

¹ QS. Al-Baqarah (2): 43

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda (S.G Puspito,S.IP) ibunda (puji asih) selaku orang tua yang telah mendidik dan tiada henti-hentinya berkorban demi masa depanku.
2. Mas Vian, Mbak Caca, Gilang yang motivasi dan mendukung keberhasilanku
3. Untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidupku yang selalu memberikan motivasi dan mendukung keberhasilanku.
4. Almamater ku tercinta Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagian salah satu dari persyaratan untuk Menyelesaikan perkuliahan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana ekonomi, dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
4. Ibu Dr. Hj Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I Yang Telah Memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
5. Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing II Yang Telah Memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi

6. Bapak Drs Dri Santoso, M.H selaku penguji
7. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan,
8. Tidak kalah penting nya, rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan,
9. Terimakasih juga penulis haturkan kepada kepala Desa Banjarrejo yang telah membantu terselsainya skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan lapang dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapatbermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 09 Februari 2018

Penulis



Dwi Angga Desfita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat	11
1. Definisi Zakat.....	11
2. Dasar Hukum Zakat	13
3. Syarat Zakat	16
4. Rukun Zakat.....	19
5. Tujuan dan Hikmah Zakat	20

6. Jenis-Jenis Zakat	22
B. Zakat Pertanian	23
1. Definisi Zakat Pertanian	23
2. Ketentuan Zakat Hasil Pertanian.....	25
C. Penyebab Rendahnya Berzakat di Kalangan Orang Mampu	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo	33
D. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian	40
C. Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menegeluarkan Zakat Pertanian	42
D. Analisis Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat Di Desa Banjarrejo	47

BAB V PENUTUP

A .Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengeluaran Zakat Pertanian.....	4
Tabel 2 Daftar Kepala Desa Banjarrejo	34
Tabel 3 Pengeluaran Zakat Pertanian	41
Tabel 4 Muzaki Yang Pendidikannya Rendah	43

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Alat Pengumpulan Data (Apd)
5. Outline
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Nota Dinas
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skeripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan mesyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Zakat memiliki beberapa makna. Secara bahasa, zakat berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), dan juga tazkiyatut tathir (mensucikan). Zakat memiliki banyak manfaat diantaranya: Dapat menyucikan jiwa, mendapat keberkahan, dan menumbuhkan kesuburan kepada siapa saja yang menunaikan zakat. Zakat akan kehilangan esensinya jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada.¹

Zakat merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban melaksanakan shalat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, sehingga perintah zakat senantiasa beriringan dengan perintah shalat. Zakat memiliki persyaratan, yakni telah mencapai nishab zakat dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan ini menjadi salah satu sebab tidak semua orang Islam bisa menjalankan perintah zakat. Zakat merupakan cerminan aqidah, rangkaian bangunan keislaman, memiliki

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta:UHI Press 2004), h. 190.

hubungan erat dengan shalat, dan manifestasi kepedulian sosial. Banyak orang yang kaya tetapi tidak memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Hal ini menjadi masalah besar bagi manusia pada masa yang terus berkembang ini. Orang kaya seakan tidak memiliki kepedulian terhadap orang yang kekurangan dalam hal ekonomi. Yang menjadi pertanyaan apa latar belakang orang yang mampu namun tidak menunaikan zakat, tidak tahu hukum dan batas nishabnya atau tahu tapi tidak mau membayar zakat dengan alasan takut hartanya akan berkurang.

Ajaran Islam yang sampai sekarang belum ditangani secara serius yaitu pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan. Padahal masyarakat yang menunaikan zakat memiliki potensi untuk melakukan pengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Masyarakat pada masa ini sangat sulit bahkan hanya sedikit orang yang memiliki kesadaran untuk berzakat. Permasalahan inilah yang perlu dikaji kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah jelas namun belum diketahui penyebabnya secara jelas.

Zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.² Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Rukun Islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya hasil pertanian sebagai harta kaum muslimin yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu, perlu dibahas pembahasan tentang zakat pertanian ini agar tidak terjadi kesalahfahaman tentang masalah ini. Sebagaimana firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*³ (QS. At-Taubah: 103)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci

³ Q.S. At-Taubah (9) : 103.

berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

Tabel 1

**Pengeluaran Zakat Pertanian (Padi)
Desa Banjar Rejo Lampung Timur**

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	Hasil panen (Rp)	Jumlah Zakat yang dikeluarkan	
					Barang	Uang (Rp)
1	Muklasir	0,54 Ha	3,6 ton	16.200.000	-	720.000
2	Dwi Siswanto	0,54 Ha	3,5 ton	15.750.000	-	697.500
3	Samidun	0,36 Ha	2,4 ton	10.800.000	-	450.000
4	Hi. Suharsono	0,54 Ha	3,4 ton	15.300.000	-	675.000
5	Hi. Kadeni	0,75 Ha	5 ton	22.500.000		1.035.000

Sumber : Amil Zakat di Desa Banjar Rejo Lampung Timur Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pertanian yang petani dapat, masing-masing berbeda hal ini disebabkan perbedaan luas lahan pertanian, peneliti mengadakan prasurvey kepada petani Desa Banjar Rejo Lampung Timur dapat diketahui bahwa bapak Muklasir mempunyai lahan 0,54 Ha menghasilkan padi sebanyak 3,6 ton, harga 3,6 ton gabah sebesar Rp 16.200.000, kemudian mengeluarkan zakat pertanian sebesar Rp 720.000, bapak Dwi Siswanto mempunyai lahan 0,54 Ha menghasilkan padi sebanyak 3,5 ton, harga 3,5 ton gabah sebesar Rp 15.750.000, kemudian mengeluarkan

zakat pertanian sebesar Rp 697.500, bapak Samidun mempunyai lahan 0,36 Ha menghasilkan padi sebanyak 2,4 ton, harga 2,4 ton gabah sebesar Rp 10.800.000, kemudian mengeluarkan zakat pertanian sebesar Rp 450.000, bapak Hi. suharsono mempunyai lahan 0,54 Ha menghasilkan padi sebanyak 3,4 ton, harga 3,4 ton gabah sebesar Rp 15.300.000, kemudian mengeluarkan zakat pertanian sebesar Rp 675.000 dan bapak Hi kadeni mempunyai lahan 0,75 Ha menghasilkan padi sebanyak 5 ton, harga 5 ton gabah sebesar Rp 22.500.000, kemudian mengeluarkan zakat pertanian sebesar Rp 1.035.000, Terdapat beberapa perbedaan jumlah zakat yang dikeluarkan petani hal ini disebabkan kurang pemahaman petani terhadap jumlah zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan oleh sesuai dengan jumlah lahan pertanian.

Berdasarkan prasarvey yang peneliti lakukan terhadap masyarakat di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur pada khususnya para petani padi bahwasannya mereka setelah mendapatkan hasil panen dari pertaniannya, maka petani akan menikmati hasilnya namun beberapa mereka mengeluarkan zakat untuk mensucikan hasil pertanian mereka dan berharap menjadi berkah, namun masih terdapat beberapa petani yang tidak mengeluarkan hasil pertanian dikarenakan mereka belum memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertaniannya. Petani tersebut merasa acuh tidak mau tahu dan terkadang mengeluarkan zakat namun tidak sesuai hasil yang mereka dapat.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang “kesadaran muzaki dalam berzakat di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “bagaimana kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur”?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang kesadaran dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dalam bidang Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Penulisan proposal skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara”, Andy Riswan Ritonga. Salah satu tujuan membayar zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, kesadaran masyarakat dalam menunaikan ZIS sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumatra Utara.⁴
2. Skripsi yang berjudul “Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”, Anik Pujiatun. Pertanian padi merupakan pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Pangkalan namun harga padi sering mengalami perubahan dan ketentuan Islam terhadap seseorang yang mempunyai hasil panen maka diharuskan untuk berzakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.⁵
3. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis)”, Siti Masyithoh. Pertanian padi merupakan pertanian yang selalu mengalami perubahan harga dan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat padi di anjurkan

⁴ Andi Riswan Ritonga, “ Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara)”, [www. Skripsi Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatra Utara. com](http://www.SkripsiFakultasEkonomiUniversitasSumatraUtara.com) diunduh pada 26 Mei 2016.

⁵ Anik Pujiatun, “ Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”, [www. IAIN Walisongo. com](http://www.IAINWalisongo.com) diunduh pada 26 Mei 2016.

untuk menggunakan teknik zakat pertanian murni sesuai dengan perhitungan ekonomi Islam.⁶

Berdasarkan penelusuran proposal skripsi yang peneliti lakukan penelitian di atas dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian terdapat persamaan yaitu masing-masing penelitian membahas tentang zakat khususnya zakat pertanian yang seharusnya dikeluarkan oleh para petani untuk mensucikan penghasilan pertanian mereka. Namun masing-masing penelitian terdapat perbedaan dalam membahas teori, penelitian yang dilakukan Andi Riswan Ritonga membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat membayar Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), penelitian yang dilakukan oleh saudari Anik Pujiatun membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Pangkalan dan penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Masyithoh membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek zakat pertanian jenis padi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan yaitu peneliti membahas tentang faktor-faktor penyebab sedikitnya jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan oleh masyarakat yang bertani, maka dapat tegaskan bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari proposal yang menghantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Adanya ketidaksesuaian

⁶ Siti Masyithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis), www. Skripsi Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta diunduh pada 26 Mei 2016.

antara masyarakat yang sadar untuk melaksanakan zakat atas hasil pertaniannya untuk dizakatkan hal ini karena masyarakat mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat khususnya hasil pertanian harus dizakatkan kepada orang yang berhak menerimanya.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bab kedua dari proposal yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Konsep Dasar Zakat meliputi Definisi Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat Zakat, Rukun Zakat, Tujuan dan Hikmah Zakat dan Jenis-Jenis Zakat. Dicontumkan Zakat Pertanian meliputi Definisi Zakat Pertanian dan Ketentuan Zakat Hasil Pertanian serta Penyebab Rendahnya Berzakat di Kalangan Orang Mampu.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas mengenai teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Masyarakat yang melaksanakan zakat pertanian sebagai sumber data primer sedangkan sumber data sekunder menggunakan jurnal-jurnal, internet dan buku yang membahas tentang zakat pertanian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian disusun secara sistematis data hasil penelitian untuk dapat ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menurut uraian tentang data dan informan yang diperoleh dengan menggunakan metode yang diuraikan dalam metode pengumpulan

data. Uraian ini terdiri dari atas pemaparan data mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sedikitnya jumlah zakat pertanian serta mencantumkan hasil analisis datanya kemudian menafsirkan teori yang diungkap dari lapangan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sedikitnya jumlah zakat pertanian.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan temuan pokok atau kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang diajukan untuk masyarakat Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertanian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).¹ Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah.² Pendapat lain mengatakan bahwa menurut syar'i zakat adalah sdekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.³

Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah zakat sangat luas, mencakup wajib zakat, ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

¹ Wahbah Al-Zuhshyly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.

² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1.

³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009) , h.17

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- a. Tumbuh artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerimaanya (*mustahik*).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial).
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki* dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *musahik*-nya⁴

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah dera yang yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran ; berzakat (setiap bulan suci ramadhan setiap umat islam yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat); memberi zakat; jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut yang telah ditetapkan oleh syarat; rukun Islam yang ketiga.⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa zakat adalah musuh yang tak kenal kompromi bagi pekerjaan menimbun. Ia mencegah kecenderungan untuk menimbun sumber daya dan uang tunai yang tidak digunakan, ia juga

⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), h.

75.

⁵ Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo : Sendang Ilmu, 2006), h. 699.

memberikan dorongan kuat untuk menginvestasi persediaan yang tak terpakai ini.⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

2. Dasar Hukum Zakat

Alat yang pertama adalah zakat yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari si kaya dan didistribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin. Sebelum memahami peranannya yang signifikan di dalam sistem distribusi Islam.⁷

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 167.

⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 79.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.⁸ (QS. Al-Baqarah: 43).

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ﴿٣٤﴾

Artinya: Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.⁹ (QS. At-Taubah: 34)

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاجِزِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.¹⁰ (QS. Al-Baqarah: 267)

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 43

⁹ QS. At-Taubah (9): 34

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 267

Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan.

Zakat merupakan pendapatan yang paling utama bagi Negara pada masa Rasulullah, yang merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal sebagai berikut:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- b. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- c. Binatang ternak antara lain unta, sapi, domba, kambing.
- d. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- e. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- f. *Luqatah*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- g. Barang temuan.¹¹

Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) h.489.

dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dan tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *uzur*.¹²

Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta/kekayaan). Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.¹³

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebutlah bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibannya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

3. Syarat Zakat

Zakat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Mengeluarkan zakat harus terpenuhi persyaratan dalam mengeluarkan zakat, syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu:

- a. Hanafi dan Imamiyah, berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkan mengeluarkan zakat, maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati. Namun mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i berakal dan baligh tidak menjadi syarat, maka dari itu, harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkan.

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 91.

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, h. 78.

- b. Hanafi, Syafi'i dan Hambali; zakat tidak diwajibkan pada non muslim. Mazhab Imamiyah dan Maliki; bagi non muslim juga diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada orang muslim.
- c. Para ulama mazhab menyimpulkan bahwa orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya dan dapat mengeluarkannya dengan sekehendaknya.
- d. Cukup satu tahun berdasarkan hitungan *qomariyah* untuk selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang tambang.
- e. Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat).
- f. Mazhab Imamiyah dan Syafi'i; hutang tidak menjadi syarat untuk bebas zakat. Hambali; hutang itu mencegah zakat. Maliki; hutang itu hanya mencegah zakat bagi emas dan perak, tetapi tidak untuk biji-bijian, binatang ternak dan barang tambang. Hanafi; kalau hutang tersebut menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh seseorang dan tidak ada manusia yang menuntutnya.¹⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa, syarat-syarat yang wajib dikeluarkan adalah :

- a. Merdeka, zakat tidak wajib atas hamba sahnya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.
- b. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Baligh dan berakal, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.
- d. Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati. Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:
 - 1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
 - 2) Barang tambang dan barang temuan.
 - 3) Barang dagangan.
 - 4) Hasil tanaman dan buah-buahan.
 - 5) Menurut jumbuh, binatang ternak yang merumput sendiri atau mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.
- f. Harta yang dizakati milik penuh.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001)
h.177

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyah*.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.¹⁵

Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya. Menurut pendapat lain dapat dikatakan bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah :

- a. Milil penuh.
- b. Berkembang.
- c. Cukup senishab.
- d. Lebih dari kebutuhan biasa.
- e. Bebas dari hutang.
- f. Berlalu setahun.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa terdapat syarat-syarat yang harus diketahui dalam mengeluarkan zakat yaitu a) pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat, b) berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia, 3) melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut, 4) bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia, 5) mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h.98

¹⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, h.91

yang wajib dikeluarkan zakatnya dan 6) mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

4. Rukun Zakat

Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya.

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagian milik orang kafir dan menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapat antara orang kaya dan miskin. Karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan.¹⁸

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini,

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h.97.

¹⁸ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

Zakat pertama kali diwajibkan telah ditentukan kadar dan jumlahnya tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin, namun setelah Nabi hijrah ke Madinah diberlakukan beberapa ketentuan dengan syarat yang harus dipenuhi.¹⁹

Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Sesungguhnya dinamakan dengan zakat bukanlah karena dia menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena dia mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Karena zakat itu merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.

5. Tujuan Dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat. Tujuan tersebut antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.

¹⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, h.17

- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.²⁰

Hikmah zakat adalah zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri dan zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa menjadi pendorong mereka untuk bekerja keras dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.²¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dalam melaksanakan zakat adalah mengangkat derajat fakir miskin, gharim, Ibnu Sabil dan Mustahid dalam membantu dan memecahkan permasalahan dari segi kehidupannya, menghilangkan rasa kikir, mensucikan harta yang dimiliki serta menjembatani antara orang yang kaya dan orang yang miskin.

Golongan yang berhak menerima zakat adalah

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

²⁰ K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) h. 26

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h.86.

- d. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam dan imannya lemah.
- e. Budak (riqab), makdusnya adalah memerdekakan budak termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang yang berutang (gharim), yaitu orang yang berutang tidak untuk maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. sementara orang yang berutang untuk menjaga persatuan umat Islam utangnya dibayar dengan zakat, walaupun ia mampu untk membayarnya.
- g. Orang yang berjuang di ajlan Allah (sabilillah), termasuk mendirikan sekolah atau rumah sakit.
- h. Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk bermaksiat dan mengalami kesengsaraan.²²

Berdasarkan uraian di aats dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan mesyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Pemberian zakat harus jelas sesuai dengan golongannya agar tujuan zakat untuk kemaslahatan umat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

6. Jenis-Jenis Zakat

Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- a. Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah berfungsi:
 - 1) Fungsi ibadah
 - 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
 - 3) memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri

²² Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 183.

- b. Zakat Maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan sumber kekayaan itu sendiri.²³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) zakat fitrah dengan zakat kepala atau badan, sehingga wajib dibayar oleh semua umat Islam untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, dibayar pada bulan ramadhan serta paling akhir waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 2) zakat mal diwajibkan khusus atas orang-orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syara'.

B. Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Produksi hasil pertanian yang wajib dizakati hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen.

Pertanian adalah sector pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. "Kebanyakan para syeikh dan guru besar berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting dari pada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya".²⁴

Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai

²³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, h.77.

²⁴ Abdullah Zakiy Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 22.

pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja.²⁵

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu :

- a. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu : gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karenahanya itu yang disebutkan di dalam nash (hadist).
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohon yang tidak berbuah.
- c. Abu Yusuf dan Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanamanyang bisa bertahan selama satu tahun (tnpa bahan pengawet), dikenakan zakat.
- d. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi / diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- e. Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberikan kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikeluarkan zakatnya.
- f. Ahmad bin Hambal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.
- g. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oelh manusia dikenakan zakat.²⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya. Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan wajib bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nas Al-

²⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h.187.

²⁶ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak*, h. 6.

Qur'an dan hadist. Zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan nisab. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak.

Sedangkan ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nas itu saja yang dizakati, namun segala tanaman yang menjadi tanaman pokok.

2. Ketentuan Zakat Hasil Pertanian

Bertani merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris. Tanah di Indonesia ini mudah sekali ditanami oleh tanaman apapun, sehingga banyak masyarakat di negara ini yang berprofesi sebagai petani. Apapun profesinya semua harta yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT. Begitu pula jika memanfaatkan lahan dengan bertani dan menghasilkan sesuatu, maka wajib mengeluarkan hak dari tanaman tersebut.

Berdasarkan jenis tanamannya maka terdapat perbedaan jumlah zakat yang di keluarkan. Setiap tanaman atau buah-buah yang diairi dengan air hujan, atau air sungai, tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan 1/10 nya apabila telah mencapai nisab.²⁷ Menurut

²⁷ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 82

ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10% sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, zakatnya 5%.²⁸

Hasil produksi adalah barang yang diperoleh melalui proses pengolahan baik melalui proses alamiah maupun proses manufaktur. Nisab hasil produksi yang harus dizakati adalah sebanyak 653 kg; sedangkan tarif zakatnya adalah 10% atau 5%.²⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskana bahwa terdapat beberapa perbedaan zakat yang dikeluarkan antara lain tanaman atau buah-buah yang diairi dengan air hujan, atau air sungai, tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya wajib dikeluarkan 10% nya apabila telah mencapai nisab, namun tanaman atau buah-buahan yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan 5%. Zakat dikeluarkan ketika biji-bijian atau buah-buahan sudah dipanen

C. Penyebab Rendahnya Berzakat di Kalangan Orang Mampu

Sebagian besar masyarakat yang mempunyai hasil pertanian ataupun perkebunan merupakan orang-orang yang mampu dan berpenghasilan cukup, namun kesadarannya dalam mengeluarkan zakat belum muncul. Bagaimanapun juga zakat merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak*, h. 7.

²⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, h.97.

miskin dengan tujuan supaya ada hubungan antara si kaya dan si miskin yaitu saling tolong menolong.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat mal sedangkan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi pertanian, karena mengeluarkan zakat merupakan tanda bersyukur kepada Allah.³⁰

Ketika seseorang menanam sesuatu dan memetik hasilnya, maka diharuskan untuk menunahkan haknya pada saat panen. Hak tanaman yang dimaksud dalam hal ini adalah bersedakah.

Apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai *nisabnya* pada waktu panen.³¹

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya berzakat di kalangan orang mampu diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak faham mengenai zakat.
2. Rendahnya kepercayaan para muzakki terhadap pengelola zakat.
3. Tidak adanya kesadaran.³²

Berdasarkan penadapat di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat enggan dalam menunaikan zakat atas zakat hasil pertanian yaitu: 1) tidak faham mengenai zakat, artinya masyarakat

³⁰ Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persad, 2003), h. 4

³¹ *Ibid.*

³² <http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/2764-optimalisasi-pengelolaan-dan-regulasi-zakat.html/05/05/2016> Pukul 17.20 WIB

tidak memahami zakat dan manfaat berzakat merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang kaya yang tidak terlalu mengenal agama. Mereka hanya tahu hal yang bersifat keduniawian, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Ketidakfahaman terhadap manfaat zakat membuat rasa takut akan kehilangan harta setelah mengeluarkan zakat dan akan jatuh miskin, 2) rendahnya kepercayaan para muzakki terhadap pengelola zakat, kejujuran merupakan kunci utama bagi seseorang dapat percaya kepada orang lain. Membayar zakat merupakan perihal yang dinilai ibadah, tetapi telah tercoreng oleh para aparat sendiri. Selain penyelewengan tersebut para muzakki masih mempertanyakan akan pengelolaan zakat. Akan diarahkan kemana hasil dari pemungutan zakat tersebut, dan 3) tidak adanya kesadaran, apabila kesadaran belum tumbuh pada diri seseorang tetap akan terasa sulit dan menimbulkan rasa tidak memiliki beban dalam pembayaran zakat. Ketika seseorang yang mampu mengeluarkan zakat, maka masyarakat miskin akan mendapatkan manfaatnya yaitu menerima zakat tersebut dan akan merasa terbantu.

Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur, para petani atau masyarakat yang menggarap lahannya masih tampaknya belum semuanya melaksanakan zakat hasil pertanian. Adapun masyarakat yang sudah melaksanakan zakat hasil pertanian namun masih belum melaksanakannya dengan sempurna, yakni sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam satu tahun di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur terjadi 2 kali panen. Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian yang telah mencapai *nisab*. Akan tetapi ada sebagian kecil masyarakat yang mau mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri. Sebagai contoh, seseorang membagikan zakatnya kepada orang lain dengan sukarela, yang berupa hasil pertanian tersebut secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Ada juga masyarakat yang belum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya yang telah mencapai nishab dan juga telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹ Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.²

Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlah zakat pertanian di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) h. 54

² Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) h.20

peristiwa pada masa sekarang.³ Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.⁴ Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

³ *Ibid.*

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.75

⁵ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu petani padi yang mampu namun tidak membayar zakat dan ulama Desa Banjar Rejo Lampung Timur .

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Muzakki yang tidak mengeluarkan zakat dan Amil di Desa Banjar Rejo Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.⁹ Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang zakat yaitu buku ekonomi

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 308

⁸ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103

⁹ *Ibid*, h. 46

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39

dalam mengeluarkan zakat atas hasil pertanian yang didapat bertujuan untuk berbagi dan mensucikan harta mereka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.¹² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Desa Banjar Rejo Lampung Timur.

3. Observasi

Observasi adalah “Pilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organism sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.¹³ Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan di lokasi penelitian

Dalam Penelitian menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh penulis akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data

¹² *Ibid*

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h.175

yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.243

tentang faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlah zakat pertanian di Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Desa Banjarrejo

1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo

Desa Banjarrejo dibuka pada tahun 1939. Jumlah penduduk pada tahun itu berjumlah 1000 jiwa yang terdiri dari 300 kepala keluarga. Penduduk tersebut adalah angkatan kolonisasi yang didatangkan dari Jawa Timur antara lain Kediri, Trenggalek, Pacitan, Blitar, Bojonegoro, Wates, Kulonprogo dan dari Yogyakarta.¹

Nama kepala desa saat itu adalah, Joyo, Sumarto, hingga tahun 1947. Nama Banjarrejo berasal dari Banjar dan Rejo, Banjar berarti desa dan Rejo berarti ramai. Jadi desa Banjarrejo berarti dipisah-pisahkan agar menjadi ramai atau desa yang ramai. Sebelum penduduk dipisah-pisahkan kerumah masing-masing sebelumnya telah diasramakan pada suatu tempat atau bedeng yaitu di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo, baru kemudian dipisahkan satu keluarga dengan keluarga lain ketempat atau rumah yang telah disediakan pada waktu itu.²

Sedangkan desa Banjarrejo dikenal dengan sebutan 38, nomor tersebut adalah merupakan nomor urut pembukaan hutan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang Desa Banjarrejo dikenal dengan nama

¹ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2018

² *Ibid.*

bedeng 38. sejak pembukaan sampai sekarang Desa Banjarrejo telah mengalami beberapa kali pimpinan kepala desa.³

Tabel 2

Daftar Nama Kepala Desa Banjarrejo

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Joyo Sunarto	1939 S.D 1947	Meninggal
2	Takrip	1947 S.D 1951	Meninggal
3	Danuri	1951 S.D 1958	Meninggal
4	Nama Wirja	1958 S.D 1966	Meninggal
5	A.Partodiyono	1966 S.D 1973	Meninggal
6	S. Hadimartono	1973 S.D 1977	
7	D. Haris Saputra	1977 S.D 1987	
8	Parman. S	1987 S.D 1988	Pjs
9	Musidi	1988 S.D 1998	
10	Parman. S	1998 S.D 2000	Pjs
11	Sg. Puspito, S.Ip	2000 S.D 2008	
12	Kistam, S.Ip	Juli 2008 S.D Sep 2008	Plt
13	Hi. Suwardi, Bsc.	2008 S.D 2011	Pjs
14	Mardiyanto	14-12-2011 S.D 28-12-2011	Plh
15	Musidi	2011 S.D 2017	
16	S.g. Puspito, S.Ip	2018 S.D 2023	

³ *Ibid.*

3) Diatas 55 tahun : 141⁵

e. Kesejahteraan sosial :

1) Jumlah kk prasejahtera : 513

2) Jumlah kk sejahtera : 735

3) Jumlah kk kaya : 103

4) Jumlah kk sedang : 98

5) Jumlah kk miskin : 452.

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum masyarakat Desa Banjarrejo adalah masyarakat dengan produktifitas berupa hasil pertanian sawah, adapun komposisi kependudukan menurut mata pencarian sebagai berikut :

a. Buruh tani	: 492
b. Petani	: 2832
c. Peternak	: -
d. Pedagang	: 2016
e. Tukang kayu	: 211
f. Tukang batu	: 175
g. Penjahit	: 51
h. Pns	: 550
i. Pensiunan	: 70
j. Tni/polri	: 36

⁵ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2017

k. Perangkat desa	: 44
l. Pengrajin	: -
m. Industri kecil	: 8
n. Buruh industri	: 84
o. Lain-Lain	: 1246 ⁶ .

6. Tingkat Pendidikan Di Desa Banjar Rejo

A. Tidak tamat sd	: 1655
B. Sd	: 2145
C. Smp	1925
D sma	: 1925
E. Diploma/sarjana	: 398

7. Agama

a. Islam	: 7382
b. Kristen	: 95
c. Protestan	: -
d. Katolik	: 225
e. Hindu	: 8
f. Budha	: 21
g. Kepercayaan	: 25.

8. Perangkat desa

a. Kepala desa	: 1 orang
b. Sekretaris desa	: 1 orang

⁶ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2017

- c. Kepala urusan : 4 orang
- d. Tenaga teknis : 2 orang
- e. Kepala dusun : 8 orang
- f. Rukun tetangga (RT) : 28 orang.⁷


9. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kinerja dibidang pemerintahan Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur tersusun menurut tugas, pokok dan fungsi dari masing dari individu yang sesuai dengan aturan tata kerja pemerintahan Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur kepala desa dibantu oleh beberapa orang staf yang berada di bawahnya seperti yang tergambar di struktur organisasi Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

Adapun struktur organisasi beserta pejabat-pejabat Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

⁷ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2017

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BANJARREJO



B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Banjarrejo

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang di berikan allah swt, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, di antaranya adalah melalui zakat, zakat sebagai hukum islam ke tiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab umat islam, untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian di Desa Banjarrejo Lampung Timur, para petani berbeda- beda antara yang satu dengan yang lain, ini dikarenakan ketinggian kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda- beda.

Masyarakat petani di Desa Banjarrejo Lampung Timur ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, sektor utama yang paling dominan adalah pertanian.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Banjarrejo, karena daerah dataran rendah, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi pada sektor lain, seperti menjadi pedagang, pegawai dan lainnya.

Dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, masyarakat di Desa Banjarrejo Lampung Timur sebenarnya sadar akan penting nya mengeluarkan zakat, tetapi dalam praktiknya masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan nisab dan haulnya, mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan, sikap masyarakat yang masih tradisional di wujudkan dalam bentuk kebiasaan para petani membayarkan zakat nya kepada tetangga dan saudara secara

langsung, tidak memandang orang yang diberi zakat hasil pertaniannya itu orang yang sudah mampu atau orang yang membutuhkan harta zakat.

Menurut bapak martono dalam penuturannya, para petani membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu setiap kali panen dengan membagikan kepada tetangga dan saudara-saudaranya, tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau melaksanakan akan hasil pertaniannya walaupun mereka sudah tau kewajiban zakat hasil pertanian.¹

Adapun data pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Banjarrejo Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3

**Pengeluaran Zakat Pertanian (Padi)
Desa Banjar Rejo Lampung Timur**

No	Nama	asal	Luas Lahan	Hasil Panen	Jumlah Zakat yang dikeluarkan	
					Barang	Uang (Rp)
1	Muklasir	Dusun mawar	0,54 Ha	3,6 ton	-	720.000
2	Dwi Suswanto	Dusun mawar	0,54 Ha	3,5 ton	-	697.500
3	Samidun	Dusun mawar	0,36 Ha	2,4 ton	-	450.000
4	Hi. Harsono	Dusun mawar	0,54 Ha	3,4 ton	-	675.000
5	Hi. Kadeni	Dusun mawar	0,75 Ha	5 ton	-	1.035.000

¹ Wawancara bapak martono dusun mawar, desa banjarrejo lampung timur, Pada Tanggal desember 2017 Pukul 15.50 WIB

6	Tumiran	Dusun menur	0,36 Ha	2,4 ton	-	450.000
7	Tumingan	Dusun menur	0,36 Ha	2,7 ton	-	350.000
8	Kasino	Dusun menur	0,36 Ha	2,4 ton	-	450.000
9	Santoso	Dusun menur	0,36 Ha	2,5 ton	-	300.000
10	Mursidi	Dusun melati	0.54 Ha	3.5 ton	-	697.500
11	Jani	Dusun melati	0.54 Ha	3.4 ton	-	450.000
12	Wagine,	Dusun melati	0.72 Ha	4.8 ton	-	550.000
13	Suradi	Dusun melati	0.72 Ha	4.5 ton	-	500.000

Dari data yang ada di atas, setelah mendapat informasi di beberapa petani di Desa Banjarrejo Lampung Timur, dapat di jelaskan bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, para petani tidak sama dalam melaksanakan zakat.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, dunia akan menjadi kacau, sempit dan tidak indah tanpa tanpa harta benda, harta benda itulah yang menjadi setatus sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya.

Masyarakat di Desa Banjarrejo Lampung Timur, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat terutama petani sudah mau melaksanakan zakat, meskipun dalam perakteknya pendistribusian data tersebut belum di kembangkan, para muzaki membagikannya sendiri kepada mereka yang dianggap membutuhkan dana tersebut, padahal orang yang diberi zakat tidak berhak menerima zakat, ini di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi muzaki dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan Rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan, ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat, kebanyakan para petani di Desa Banjarrejo berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan sd bahkan tidak tamat sekolah.

Tabel 4

Muzaki yang pendidikannya rendah

No	Nama	Luas lahan	Pendidikan
1	Himawan	0.70 Ha	Sd
2	Hasim	0.36 Ha	Tidak Sekolah
3	Amat Sajuri	0.36 Ha	Tidak Sekolah
4	Supardi	0.72 Ha	Tidak Sekolah
5	Ngadi	0.54 Ha	Sd
6	Misdi	0.36 Ha	Sd
7	Tukiran	0.54 Ha	Tidak Sekolah

2. Kurangnya Pemahaman Tentang Zakat Hasil Pertanian

Para petani menyamakan antara shodaqoh dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen, masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat, banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai nisab tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan hukum islam, dengan alasan petani beranggapan bahwa merek yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

Penduduk muslim di Desa banjarrejo Lampung Timur merupakan jumlah mayoritas dalam keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah mayoritas tersebut, maka secara eksplisit potensi zakat di Desa Banjarrejo Lampung Timur sangat besar, meskipun kemiskinan masih menjadi masalah.

Untuk mengetahui kesadaran muzaki dalam berzakat di Desa banjarrejo Kabupaten Lampung Timur maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Muklasir dan bapak Dwi Siswanto selaku muzakki yang mengeluarkan zakat dan Amil di Desa banjarrejo Lampung Timur sebagai berikut:

Luas sawah yang dimiliki seluas 0,54 Ha dalam sekali panen menghasilkan 3,6 ton. Zakat yang dikeluarkan sebesar Rp 720.000. Faktor yang melatar belakangi adalah faktor keimanan bahwasannya keimanan

merupakan faktor utama yang menjadi alasan seseorang untuk berzakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setiap manusia mempunyai tingkat keimanan yang berbeda, dengan adanya zakat maka dapat berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu sehingga orang yang tidak mampu akan merasakan hasil dari zakat pertanian tersebut.²

Zakat merupakan salah satu bentuk transfer kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan syariat dalam agama islam sehingga zakat tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para fakir dan miskin melalui peningkatan konsumsi, penyediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Dalam hal ini zakat dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mengatasi masalah kemiskinan karena peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat ditunjukkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang membutuhkan.

Agama islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Diantaranya melalui ibadah zakat, infaq, shadaqoh (zis). Besarnya potensi zakat di indonesia dapat menjadi sumber pendanaan untuk membantu masyarakat golongan lemah, karena memang zakat tersebut hanya didistribusikan kepada delapan golongan, diantaranya adalah fakir dan miskin.

² Muklasir, selaku Muzaki Desa Banjar rejo Lampung Timur, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli 2017 Pukul 14.50 WIB.

Luas sawah yang dimiliki seluas 0,75 ha, dalam sekali panen menghasilkan 5 ton. Zakat yang dikeluarkan sebesar rp 1.035.000. Faktor yang melatarbelakangi adalah faktor keimanan bahwasannya keimanan merupakan faktor utama yang menjadi alasan seseorang untuk berzakat. Faktor kedua adalah faktor sosial dengan adanya zakat maka akan mempererat hubungan masyarakat yang mampu dan kurang mampu karena saling membantu dan melaksanakan kewajiban sebagai umat manusia karena zakat merupakan salah satu ibadah yang menyangkut hubungan umat manusia dan faktor ketiga adalah muzaki tersebut memahami agama Islam.³

Zakat adalah perintah Allah SWT yang dibebankan kepada kaum muslimin yang memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Ada benang merah yang dapat ditarik dari pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Pendayagunaan zakat dapat diperuntukan pada kebutuhan konsumtif dan produktif. Zakat kebutuhan konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada

³ Hi Kadeni, selaku Muzaki Desa Banjar rejo Lampung Timur, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 0 Juli 2017 Pukul 15.50 WIB

mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu tujuan seorang muslim menunaikan ibadah zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Artinya, dengan berzakat jiwa seorang muslim menjadi bersih dan suci. Kebersihan jiwa dan keberkahan pada harta akan membuat manusia bahagia dunia akhirat. Ibadah zakat tidak mengurangi harta pemiliknya tapi justru melipat gandakan harta tersebut maupun pahala orang yang menunaikan zakat

Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini target minimal dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan.

D. Analisis Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat di Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

Indonesia sebagai Negara berpendudukan mayoritas muslim terbesar di dunia ternyata memiliki potensi zakat terbesar, zakat sebagai salah satu rukun islam yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim, zakat merupakan salah satu cirri dari system ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu

investasi modalnya sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan kekayaan total seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang kesadaran muzaki dalam berzakat, di Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur di dapatkan bahwa, Kesadaran petani di desa Banjarrejo dalam membayar zakat hasil pertanian masih rendah, hal ini bisa dilihat dari, kebiasaan para petani membayarkan zakat nya kepada tetangga dan saudara secara langsung, tidak memandang orang yang diberi zakat hasil pertaniannya itu orang yang sudah mampu atau orang yang membutuhkan harta zakat, mereka menganggap bahwa mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan semuanya sendiri, penyebabnya adalah Pemahaman tentang zakat hasil pertanian masih kurang, Kurangnya pemahaman serta faktor sosial dan kebiasaan, oleh karena itu system pelaksanaan zakat di Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Perlu membuat suatu metode atau sistem pendidikan moral maupun agama baik formal maupun informal yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Amil zakat perlu mensosialisasikan tentang kewajiban melaksanakan zakat.
3. Organisasi zakat diharapkan turut menyadarkan masyarakat akan adanya orang lain didalam harta mereka. Selain itu, organisasi zakat juga perlu menciptakan cara agar sosialisasi mengenai organisasi tersebut lebih efektif dan efisien sehingga dapat menarik masyarakat untuk berzakat melalui organisasi formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zakiy Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam* Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.
- Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persad, 2003.
- Denatremen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan* Semarang : Diponegoro 2008.
- K.N Soiyani Hasan, *Pengaruh Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhtis, 1995.
- Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad Abdul Mannan *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Munammau Jawau Mugnniyah, *Fiqih Lima Mazhab* , Jakarta : Lentera, 2001.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press 2004.
- Muhammad Sharif Chaudhry *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Munammah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008,

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Satuan Altandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Solo* : Sendang Ilmu, 2006.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* Jakarta · Rineka Cipta 1994
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta · Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wanibali Az-Zuhairi, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1009/2015
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
 2. Imam Mustofa, M.S.I
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sedikitnya Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian/Perkebunan (Studi Kasus Pertanian di Desa Banjarrejo Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0209/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Banjarrejo Lampung
Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0208/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 23 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **DWI ANGGA DESFITA**
NPM : 1172624
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Banjarrejo Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat (Studi Kasus Petani di Desa Banjarrejo Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Januari 2018
Wakil Dekan,



[Handwritten Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

SURAT TUGAS

Nomor: 0208/ln.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI ANGGA DESFITA**
NPM : 1172624
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Banjarrejo Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat (Studi Kasus Petani di Desa Banjarrejo Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Januari 2018

Mengetahui
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT

(Studi Kasus Petani Di Desa Banjar Rejo Lampung Timur)

A. Interview/wawancara

1. Interview Kepada Muzaki dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Banjar Rejo Lampung Timur.
 - a. Berapa Luas sawah yang Bapak miliki?
 - b. Apakah hasil pertanian yang bapak miliki telah mencapai nisab?
 - c. Berapa kali bapak menanam padi dalam setahun, apakah bapak mengetahui tentang zakat hasil pertanian?
 - d. Apakah bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - e. Jika tidak mencapai nisab, apa yang bapak lakukan, jika ingin membayar zakat hasil pertanian yang bapak miliki?
 - f. Menurut Bapak seberapa penting dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - g. Menurut bapak manfaat apa saja yang didapat ketika mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - h. Kendala apa saja yang bapak hadapi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - i. Apa hikmah yang bapak dapat ketika membayar zakat pertanian?

2. Interview kepada Amil di Desa Banjar Rejo Lampung Timur.
 - a. Berapa jumlah muzaki Desa Banjar Rejo Lampung Timur yang mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - b. Berapa jumlah muzaki Desa Banjar Rejo Lampung Timur yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - c. Apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian?
 - d. Unsur – unsur apa saja yang harus diperhatikan oleh muzaki dalam membayar zakat hasil pertanian?
 - e. Bagaimana peran amil zakat di desa Banjar Rejo Lampung Timur?
 - f. Usaha-usaha amil zakat untuk meningkatkan kesadaran muzaki dalam membayar zakat?


Metro, Juni 2017
Mahasiswa ybs,



Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.Si
NIP.19820412200911016

OUTLINE

KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT

(Setudi Kasus Petani Di Desa Banjar Rejo Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDULDAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINIL PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABLE

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep dasar zakat
 - 1. Definisi zakat
 - 2. Dasar hukum zakat
 - 3. Syarat zakat
 - 4. Rukun zakat
 - 5. Jenis – jenis zakat

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian
2. Ketentuan Zakat Pertanian

C. Penyebab Rendahnya Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Banjar Rejo Lampung Timur
 1. Sejarah Berdirinya Desa Banjar Rejo Lampung Timur
 2. Profil Desa Banjar Rejo Lampung Timur
 3. Letak Geografis Desa Banjar Rejo Lampung Timur
 4. Struktur Organisasi Desa Banjar Rejo Lampung Timur
- B. Kesadaran Muzaki dalam Berzakat setudi kasus pertanian di Desa Banjar Rejo
- C. Analisis Kesadaran Muzaki dalam Berzakat Hasil Pertanian di Desa Banjar Rejo

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Desa Banjar Rejo Lampung Timur
2. Profil Desa Banjar Rejo Lampung Timur
3. Letak Geografis Desa Banjar Rejo Lampung Timur
4. Topografi
5. Struktur Desa Banjar Rejo Lampung Timur
6. Jumlah Penduduk Desa Banjar Rejo Lampung Timur

Metro, Juni 2017
Mahasiswa ybs,



Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624

Mengetahui,


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

NIP. 19701020 199803 2 002



Imam Mustofa, M.Si

NIP.19820412200911016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0188/In.28/S/OT.01/01/2018**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DWI ANGGA DESFITA
NPM : 1172624
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1172624.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Sdr Dwi Angga Desfita

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT (Studi Kasus
Petani di Desa Banjarrejo Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, 29 Januari 2018

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro timur kota metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fax (0725) 47296 website.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Angga Desfit

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 1172624

Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
	29/12/2016	✓	revisi skripsi untuk magang	

Dosen pembimbing 1

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP: 19701020 199803 1 002

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita

NPM. 117262



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro timur kota metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fax (0725) 47296 website.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
	24/2018 1	-	trial paraitan ① tampilkan mudalaly, ada berapa & siapa darimana? ② Apa yg di salahiy, ③ Berapa mudalaly mengeluarka Zakyat ④ kepada siapa & berapa cara apa Mercha mengduka Zakyat	Mahasiswa Ybs

Dosen pembimbing 1


Dr. Hj Tobibatussaadah, M.Ag
NIP; 19701020 199803 1 002

Mahasiswa Ybs


Dwi Angga Desfita
NPM. 117262



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	7/1-2017	✓		see proposal outline seminar	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO**

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jum, 8 - 09 - 2016			<ul style="list-style-type: none">- Ker Ganti nota sumber data primer- dan satu paragraf minimal 2 kalimat- lengkapi dg sistematika penulisan	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	15/2 - 2017 ✓			Ace K Pembimbing I ② sumber data Anda itu mujak Dan Amil ? Pakai bahasa Baku dalam Zakat bukan Toboh Agama Dan orang ts tidak Jahat .	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Juni, 26 - 08-2016			LRM: - jelaskan ttg - zakat pertaman - msab - have. - selulas yg terjadi di DS Bangorregu - persamaan dan perbedaan ds penelitian Relevan!	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro timur kota metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, fax (0725) 47296 website.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Angga Desfit

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 1172624

Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
	25/1-2018	✓	<p>① Faktanya, tingkat pendidikan Duluu data, masalah yg pendidikan yg rendah</p> <p>② Zakat pertamanya tidak diperlukan setahun sekali? jelaskan!</p> <p>③ Data nya terhapus yg melabr belaka yg muzaali, dan mengdun kan 7 hari</p>	

Dosen pembimbing 1

Dr. Hj Tobihatussaadah, M.Ag
NIP; 19701020 199803 1 002

Dwi Angga Desfita

NPM. 117262



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Reda. 27-01-2018		✓	Ace Bab IV-V Ace Abstrak Ace 10 pen!	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com

Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita

Jurusan/Prodi : Syariah/EI

NPM : 1172624

Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
		I	II		
	2/1-2018			revisi BAB I-III revisi APD	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita

NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	13/12/2017	✓		<p>1. Ujg dan Saubna teliti K kesadaran membayar Zakat atau ketepatan membayar Zakat</p> <p>2. Bila yg tlgia di teliti kesadaran, mestinya jata yg ditampillah soapan yg sudah bayar dan berupa yg belum bayar</p> <p>3. pertanya penelitian Saubna Adah adh</p>	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
		I	II		
	Senin, 13-11-2017		✓	Agga APD	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Konf.B-07-2017		✓	ACC OUTLINE	
	19/7-2017	✓		Perbaikan Out Line Bab IV Cek akatensinya di buku tentukan penyebab Revisinya	
	20/7-2017			ACC outline	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO**

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat, 14-10-2016		✓	- Penambahan Tabel penerima zakat - perbandingan per bagian dalam penelitian Relevan -	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita Jurusan/Prodi : Syariah/EI
NPM : 1172624 Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu, 3-01-2018		✓	<ul style="list-style-type: none">- gangguan umum perku d. tenBal- Penempatan di pengajianterutama halaman 40 terbelah- pada halaman 41 in. BerPerlu mengaj. Texti TerbelahBanyak- pada halaman 44 in. Berd. Perku dan sumber dalam Mpa- Halaman 45 pengajianterutama kalimat maha Ra- pada terbay. hubungan mahaperlu d. Perku- pada bab 1 pada perinkeimpulan Hasil dan Diskusiperayaan penelitian	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stain.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Jurusan/Prodi : Syariah/EI
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
		I	II		
	27/ - 2017 12	✓		① perbaiki pertayaan penelitian, itu bsdik ada kalimat tanya ② Tujuan penelitian sesuai dengan pertayaan penelitian 	

Mahasiswa Ybs

Dwi Angga Desfita
NPM. 1172624



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro timur kota metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fax (0725) 47296 website.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Angga Desfita
NPM : 1172624

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : X/ 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	TandaTangan
		✓	summa berbasis data penelitian!	

Dosen pembimbing 1


Dr. Hj Tobibatussaadah, M.Ag
NIP: 19701020 199803 1 002

Mahasiswa Ybs


Dwi Angga Desfita
NPM. 117262

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Dilahirkan di Desa Banjarrejo
Kecamatan Batanghari, Di Lahirkan Pada Tanggal
22 Desember 1992, Anak Kedua Dari Pasangan
Bapak S.G. Puspito, S.IP Dan Ibu Puji Asih.

Pendidikan Dasar Penulis Di Tempuh Di Sd 2 Metro Timur Dan Selesai
Pada Tahun 2005, Kemudian Melanjutkan Di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 4 Metro Dan Selesai Pada Tahun 2008, Sedangkan
Pendidikan Menengah Keatas Di Sma 1 Teladan Metro Dan Selesai Pada
Tahun 2011, Kemudian Melanjutkan Pendidikan Di Stain Jurai Siwo
Metro Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Dan Ekonomi Islam Pada
Semester I IA 2011/2012 Yang Sekarang Telah Menjadi Iain Metro
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.